



NASKAH AKADEMIK

**Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu Utara
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan narkoba tidak hanya menyangkut masalah dibidang kesehatan saja, tetapi juga menyangkut berbagai bidang antara lain Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Pertahanan dan Keamanan, Budaya, Agama dan lain-lain, oleh karena itu Narkoba dikategorikan sebagai salah satu dari 3 *extra-ordinary crime* yang dihadapi Negara Indonesia dewasa ini. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) memperlihatkan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus mengalami kenaikan. Data Puslitdatin BNN menunjukkan kenaikan jumlah penduduk yang terpapar narkoba, angka prevelensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021¹. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia sudah sampai tingkat yang sangat mengkhawatirkan hingga hampir tidak ada satupun daerah yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Maraknya peredaran narkoba di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan sebagai upaya mencegah serta memberantas peredaran narkoba. Dampak dari penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi aspek individu pengguna dan dapat berimbas kepada orang terdekat. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak antara lain,

¹ Widha utami Agus Irianto, "Indonesia Drugs Report," *Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi BNN*, 2021.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Kemajuan teknologi telah mengantarkan peradaban masyarakat ke hadapan pintu gerbang termutakhir, dimana hubungan setiap insan manusia seakan-akan telah tanpa sekat baik yang terbatas oleh jarak ataupun suatu tempat, namun seringkali kemajuan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang merugikan hajat hidup orang banyak, salah satunya tentang peredaran narkoba sekarang ini, olehnya itu Pemerintah Daerah dengan segala elemen dan perangkat yang dimiliki, memiliki peran strategis baik dalam pencegahan, pemulihan atau penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba.

1. Tinjauan Umum Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

a. Lini masa Kriminalisasi Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Peraturan tentang Narkoba di Indonesia telah ada peraturannya sejak zaman kolonial Belanda, pada saat itu Pemerintah Belanda membuat Undang-undang (*Verdovende Middelen Ordonantie*) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 (*State Gazette No.278 Juncto 536*). Undang-undang ini diberlakukan untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari narkoba. Sebab pada saat itu Ganja (*Cannabis Sativa*) banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kajian berupa evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai materi terkait dimaksudkan untuk mengetahui kondisi

Salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan adalah memiliki kewenangan bagi organ pembentuknya. Demikian juga dalam pembentukan Peraturan Daerah, pembentukan Peraturan Daerah harus didasarkan pada lingkup kewenangan. Sedangkan sumber kewenangan terdiri dari tiga, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Secara atribusi UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan yang secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah membutuhkan payung hukum di tingkat daerah, hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin membaik setiap waktunya. Maka berdasarkan pasal tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah, yaitu Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang pembentukannya terdiri dari DPRD dan kepala daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN
LANDASAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

"...pemerintah *negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia.....dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....*" merupakan penggalan bunyi dari alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berarti bahwa Negara Indonesia melindungi segala yang ada di dalam wilayahnya, khususnya warga negaranya dari berbagai bahaya atau ancaman baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar.

Selain itu, negara juga berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan penduduknya dan pembangunan nasional menjadi sarana dalam mewujudkan kesejahteraan itu. Pembangunan nasional yang dilakukan disegala bidang khususnya dibidang Kesehatan dan dalam hal ini berfokus pada pencegahan dan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredarannya yakni narkoba.

Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan". Ketentuan *a quo* merupakan manifestasi dari Alinea IV dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Demi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang menghasilkan manusia-manusia yang berkontribusi bagi negaranya. Maka pemerintah

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Luwu Utara perlu ditetapkan dalam Perda. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Luwu Utara dalam memberikan fasilitasi dan pemberantasan narkoba di daerah. Melalui kepastian hukum tersebut, diharapkan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dapat dicegah dan diberantas sebab sangat mengancam kelangsungan hidup masyarakat dan generasi muda di Luwu Utara.

A. Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah

Jangkauan Ranperda Kabupaten Luwu Utara tentang Fasilitasi Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba terdiri dari beberapa bab diantaranya: pencegahan, penanganan, rehabilitasi medis, tim terpadu, rencana aksi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kerjasama, partisipasi masyarakat, penghargaan, dan pendanaan. Keseluruhan jangkauan pengaturan dalam ranperda tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Luwu Utara dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

- Minuman beralkohol : mengandung etanol etil alkohol, yang berfungsi menekan susunan saraf pusat dan jika digunakan secara bersamaan dengan psikotropika dan narkotika maka akan memperkuat pengaruh di dalam tubuh.
- Inhalasi : adalah gas hirup dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat di berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor dan sebagainya.
- Tembakau : tembakau adalah zat adiktif yang mengandung nikotin dan banyak yang digunakan di masyarakat.

c. Faktor Penyebab dan Dampak Penggunaan Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian dari Unika Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, jika keluarga kerap menjadi tertuduh dalam masalah tersebut, hal itu bukanlah tanpa alasan. Terdapat beberapa tipe keluarga yang anggota keluarganya (anak dan remaja) berisiko tinggi terlibat penyalahgunaan napza.²⁹

Tipe-tipe keluarga tersebut antara lain :

- Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan napza;

pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku seperti kelompok itu. Karena tekanan dalam peer group itu semua orang ingin disukai oleh kelompoknya dan tidak ada yang mau dikucilkan. Demikian juga pada kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan napza, dapat memunculkan penyalahgunaan baru.

Faktor Kesempatan Ketersediaan dan kemudahan memperoleh Napza juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Saat ini Indonesia merupakan sasaran empuk bagi sindikat Narkoba internasional untuk mengedarkan barang tersebut, yang pada gilirannya menjadikan zat ini dengan mudah diperoleh.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat, sebagaimana telah diatur secara legalitas dan terlegitimasi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip Negara Kesatuan menjadikan pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat tanpa suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah atau *local government*.³⁰ Namun karena Indonesia

³⁰ M. Solly Lubis, "Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan mengenai Pemerintah Daerah", Bandung: Alumni, 1983. Hlm 8.

pendekatan seperti perang (*War on Drugs*) yang membutuhkan biaya triliunan US dollar dan menghilangkan nyawa jutaan orang yang sebenarnya dapat diselamatkan melalui rehabilitasi dan intervensi berbasis kesehatan masyarakat. Banyak negara kemudian merevisi UU Narkotika mereka dan mulai memandang pentingnya menyelamatkan manusia melalui intervensi tertentu dan rehabilitasi. UU narkotika lama di Indonesia diganti dengan UU No. 35 Tahun 2009 yang lebih berazaskan kesehatan masyarakat dan kesehatan mental di mana peranan laporan dan perawatan pada pecandu lebih menonjol dibanding UU sebelumnya.³⁵

B. Kajian terhadap Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Pembahasan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan (dalam arti sempit), sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat normatif, dalam hal ini yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu aturan mengenai penyelenggara pelaksanaan harus berlandaskan pada beberapa asas dibawah ini. Menurut *I.C. van der Vlies*, di dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*" membagi asas-

³⁵ Ermas Antasari, *op.cit.* Hlm 23.